UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK PD. BPR ROKAN HILIR

1. Sejarah Berdirinya PD. BPR Rokan Hilir

PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996. PD. Bank Perkreditan Rakyat sebelumnya merupakan sebuah lembaga keuangan yang disebut dengan Badan Kredit Kecamatan (BBK). Pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS. 609/XI/1986 yang secara prinsip beroperasi sejak bulan September 1986 sampai dengan April 1998.

Modal awal BKK Kubu berasal dari pinjaman kepada Bank Riau sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Awalnya BKK Kubu dikelola oleh tiga orang personil yaitu Syafri Taib, BSc, Riduan ZR dan Wan Abdianda yang berkedudukan di kantor Camat Kubu di Tanjung Lumba-Lumba yang diresmikan oleh Bupati H. Jahon Syarifuddin, SH pada tanggal 27 September 1987.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bank Indonesia tentang ketentuan bahwa Lembaga Keuangan sebentuk BKK, dan lembaga keuangan serupa tidak dibenarkan beroperasi, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang merupakan pemilik lembaga Keuangan tersebut mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar Lembaga tersebut dapat dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dengan adanya regulasi Perbankkan yang dikenal dengan Paket Kebijaksanaan Perbankkan (Deregulasi Perbankkan) tanggal 28 Oktober 1988 maka BKK Kubu dipersiapkan diri untuk menjadi BPR Kubu. Berdasarkan surat Permohonan Pimipinan BKK Kubu No. 071/BKK Kubu/1997 dan Surat No. 21 BKK Kubu/1997 pada tanggal 11 Oktober 1997 dan 8 Desember 1997 yang diketahui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis.

Dengan izin dari Menteri Keuangan dan Rekomendasi Bank Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Kepmen No.KEP. 006/KM.17/1998 maka dengan keputusan menteri Keuangan status yang semula BKK Kubu pada tanggal 18 Mei 1998 dikukuhkan menjadi BPR dengan nama perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kubu dengan singkatan PD. BPR Kubu dengan pemegang saham adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Daerah Riau Perda No. 21 Tahun 1996 PD. BPR Rohil dari tahun 1998 sampai dengan 2003 hanya dipimpin oleh satu orang Direksi yaitu Syafri Taib, BSc.

Bertepatan pada hari Senin tanggal 18 Mei 1998 PD. BPR Kubu diresmikan oleh pembantu Bupati Wilayah I Bagan Siapiapi yaitu Bapak Drs. Nurdin Bakar di Kantor PD. BPR Kubu di Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu dan sekaligus resmi menjalankan usaha jasa Perbankkan.

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dengan terjadinya pembentukan Kabupaten Tersebut, Kecamatan Kubu yang dulunya merupakan bagian Wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi Wilayah Rokan Hilir dimana tempat PD. BPR Kubu beroperasi.

Pada tanggal 22 Agustus 2003 bertempat dikantor Bank Indonesia Pekanbaru dilakukan pertemuan antara pemilik PD. BPR Kubu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pembangunan Daerah Riau dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hadir dalam pertemuan tersebut Bapak Rizal Wakil Bupati Bengkalis beserta Kepala Bagian Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bapak Sarjono Amnan, SE selaku Direktur Bank pembangunan Daerah Riau beserta Staf, serta Bapak H. Wan Thamrin Hasyim Bupati Rokan Hilir. Pertemuan ini dibuka oleh Bapak Mahmud pimpinan Bank Indonesia Cabang Pekanbaru.

Hasil pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan kepemilikan PD. BPR Kubu kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan dilanjuti oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR Kubu Tahun 2003 sekaligus laporan pertanggungjawaban Direksi PD. BPR Kubu. RUPS dipimpin oleh Bapak Riza Pahlefii dengan menyimpulkan keputusan yang sama dengan hasil pertemuan diatas, serta dilanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* tentang penyerahan kepemilikan PD. BPR Kubu yang langsung ditandatangani oleh Bapak Rizal Pahlefii dan Bapak H. Thamrin Hasyim.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring diterbitkan keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG/2003/303 Tanggal 24 Oktober 2009 tentang penetapan Kepemilikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kubu menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, maka PD. BPR Kubu merupakan Aset Kabupaten Rokan Hilir, maka PD. BPR Kubu menjadi Asset Kabupaten Rokan Hilir dan akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir setelah itu PD. BPR Kubu diganti nama PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir.

2. Visi dan Misi PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu

1. Visi PD. BPR Rokan Hilir

   Adalah "Bersama Membangun Ekonomi Negeri"

2. Misi PD. BPR Rokan Hilir

   Adalah "Menumbuhkan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Secara Sehat Pada Sektor Ekonomi Berpotensial"

3. Produk-Produk PD.BPR Rokan Hilir Cabang Kubu

Produk-produk yang ada di PD. BPR Rohil adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan Gemabahari (Gemar Menabung Bahagia di Kemudian Hari)

   Syarat dan ketentuan :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Mengisi formulir yang telah disediakan

b. Menyerahkan fotocopy dan identitas diri (KTP/SIM/Pasport)

c. Setoran awal pembukaan rekening Rp. 50.000,-

d. Suku bunga tabungan dihitung dari saldo harian

2. Tabungan Pelajar

Syarat dan ketentuan :

a. Tabungan khusus para pelajar

b. Mengisi formulir yang telah disediakan

c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KK/ Kartu Pelajar)

d. Setoran awal pembukaan rekening Rp. 5.000,-.

3. Deposito

a) Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Syarat dan ketentuan :

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank.
2. Identitas diri yang dibutuhkan seperti KTP/SIM/Pasport (untuk pasport berusia 17 tahun ke atas).
3. Fotocopy legalitas perusahaan (khusus untuk badan usaha)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Tata cara pembukaan, penarikan, dan penutupan rekening:

1. Deposito wajib memiliki tabungan pada bank kembali deposito pada akhir jangka waktu deposito.
2. Bila masa berakhir deposito jatuh pada hari libur, maka perpanjangan atau penarikan minimal dan penempatan dalam bentuk deposito berjangka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Pembayaran deposito dilakukan pada hari berikutnya.
4. Pemberitahuan perpanjangan/penarikan deposito selambatnya 3 hari sebelum berakhirnya deposito, bila tidak ada pemberitahuan sampai dengan berakhirnya deposito maka akan secara otomatis akan dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian awal.
5. Bila pencairan deposito sebelum berakhirnya jangka waktu deposito maka bunga berjalan tidak dapat diberikan oleh bank.
6. Penarikan dana dilakukan oleh yang tertera namanya direkening, bila dilakukan penarikan oleh orang lain harus menyertakan surat kuasa dari penabung diatas materai Rp. 6.000,-.

7. Dalam hak pemilik pemegang/pemegang bilyet deposito meninggal dunia, ahli waris dapat mencairkan deposito tersebut dengan melampirkan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Kartu Tanda Pegawai

b. Kartu Keluarga (KK)

c. Surat keterangan meninggal dan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah setempat.

Khusus pemilik/pemegang bilyet deposito meninggal dunia untuk badan usaha, maka dapat dicairkan berdasarkan legalitas badan usaha atau ketentuan yang berlaku.

b. Produk Penyaluran Dana

Bentuk penyaluran dana berupa kredit yang diberikan pada nasabah yang memerlukan dana. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh PD. BPR Rohil terdiri dari :

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha (jangka pendek). Dalam bentuk kredit wirausaha dengan besar dana yang bisa dicairkan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 750.000.000,- dalam jangka waktu 1-5 tahun.

Dengan suku bunga:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KREDIT WIRAUSAHA	Suku Bunga/Tahunan	Jk. Waktu Max
Plafon ≤ Rp. 10 Juta	12.50%	24 Bulan
Plafon > Rp. 10 Juta s/d ≤ Rp. 25 Juta	13.00%	36 Bulan
Plafon > Rp. 25 Juta s/d ≤ Rp. 50 Juta	14.50%	48 Bulan
Plafon > Rp. 50 s/d ≤ Rp. 100 Juta	15.00%	48 Bulan
Plafon > Rp. 100 Juta s/d ≤ Rp. 250 Juta	15.50%	60 Bulan
Plafon > Rp. 250 Juta	16.00%	60 Bulan

2. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembelian/pembiayaan barang-barang modal yang tidak habis dalam satu siklus usaha (jangka panjang). Dana yang bisa dicairkan oleh bank yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- s/d 750.000.000,- dalam jangka waktu 1-7 tahun.

Dengan suku bunga :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KREDIT KESEJAHTERAAN	Suku Bunga/Tahunan	Jk. Waktu Max
Plafon ≤ Rp. 10 Juta	10.50%	12 Bulan
Plafon > Rp. 10 Juta s/d ≤ Rp. 25 Juta	10.75%	36 Bulan
Plafon > Rp. 25 Juta s/d ≤ Rp. 50 Juta	11.00%	48 Bulan
Plafon > Rp. 50 s/d ≤ Rp. 100 Juta	11.25%	60 Bulan
Plafon > Rp. 100 Juta s/d ≤ Rp. 250 Juta	11.50%	120 Bulan
Plafon > Rp. 250 Juta	11.75%	120lan

3. Kredit Konsumtif

Yaitu kradit yang diberikan kepada perorangan bukan dalam rangka kegiatan yang memperoleh laba, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, berupa baranga atau jasa atau keperluan lainnya diluar usaha. Kredit konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS/Pegawai Kontrak/Honor).

Suku bunga ditetapkan :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KREDIT INVESTASI	Suku Bunga/Tahunan	Jk. Waktu Max
Plafon ≤ Rp. 100 Juta	14.50%	60 Bulan
Plafon > Rp. 100 Juta s/d ≤ Rp. 250 Juta	15.00%	84 Bulan
Plafon > Rp. 250 Juta	15.50%	120 Bulan

Sedangkan jasa yang diberikan PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir diantaranya

a. jasa pembayaran rekening listrik
b. pengiriman uang antar bank (transfer)
c. jasa pembelian pulsa listrik (Token)
d. jasa pembelian pulsa Hallo
e. jasa pembayaran FIF/angsuran sepeda motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri
UIN SUSKA RIAU